



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SINGKAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pemilih di Kota Singkawang perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Pulik di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG.
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
  2. mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
  3. memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
  4. mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
  5. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN  
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SINGKAWANG

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KHAIRUL ABROR, S.Psi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang	Pengarah
2.	UMAR FARUQ	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah
3.	HERMAN M., S.Pd.	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah
4.	AYU GINTARI, S.Pd.,M.Pd	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah
5.	GHAZALI HASANUDIN	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah
6.	ARIF SUNANDAR,S.Sos / 197702122007011006	Sekretaris KPU Kota Singkawang	Ketua
7.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T / 198502282010121003	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris
8.	RIDHWAN WAKHYULMULUK, S.H/ 198706212010121004	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9.	DESSY YUNITA,S.H / 198712312010122005	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	DWI AYU SINTANI, SE / 198703232010122002	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota

		Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
11.	IRFAN SUHENDRA, S.KOM/ '199706112025061007	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
12.	KRISTIAN ALKO, S.KOM/ '199608042025061002	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	IDSA LU'LU' FATHINA FARHANI, SH/ '200112102025062012	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota
14.	MUHAMMAD AFFANDI, S.KOM/ '199712202025061004	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
15	QINA ALGAISA, S.H./ '200107172025062012	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

